

PERENCANAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA (KAJIAN PADA BPMPK DAN BPKAD)

Marvine Wutoy

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

This article examines the process in the planning stages of the Village Fund Allocation (ADK) as well as the factors inhibiting and supporting ADK in Mamberamo Raya district. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis. Observation data through observation, documentation and in-depth interviews with information consisting of the Head of BPMPK, the Head of BPKAD, the Head of the Legal Department and the P3MD Expert. The results of the research on the Village Fund Allocation Planning by the Community Empowerment Agency and the Village Government found several factors that became obstacles and supporters, inhibiting factors, among others, difficulties in the lack of understanding of officials about their duties and functions to help difficult coordination due to lack of cooperation and also difficult communication. be careful with the principles of intergovernmental fund transfers in ADK planning according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages.

Abstrak :

Artikel ini mengkaji bagaimana proses tahapan-tahapan perencanaan ADK serta factor-faktor penghambat dan pendukung ADK di kabupaten Mamberamo Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari Kepala BPMPK, Kepala BPKAD kepala Bagian Hukum dan Tenaga Ahli P3MD. Hasil penelitian Perencanaan Alokasi Dana Kampung oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung menemui beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung, faktor penghambat antara lain kesulitan kurang pemahamannya pejabat tentang tugas dan fungsinya kemudian koordinasi yang sulit karena kurang kooperatif dan juga komunikasi yang susah, oleh karenanya kedepan harus diperhatikan dengan baik prinsip-prinsip transfer dana antar Pemerintah dalam penrencanaan ADK sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keyword: Planning, Policy, Village Fund Allocation, Mamberamo Raya, Papua

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan daerah bergantung pada faktor sumber daya manusia. Kualitas SDM yang memadai dapat mendukung pencapaian tujuan suatu daerah (Tjiptoherijanto, 1999). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka dilakukan pembagian Daerah Provinsi, didalamnya terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Untuk mengatur kebijakan administratif dan tata kelola sumber daya yang ada maka masing-masing daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah. Penyelenggaraan Pemerintahan daerah pada era desentralisasi setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan. Tentunya, hal ini pun didukung

oleh Kebijakan otonomi daerah (khusus) dalam mewujudkan amanah konstitusi (Musa'ad, 2016).

Salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pemerintahan di garis terdepan dalam pemerintahan Indonesia. Pemerintah desa melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan

yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. (Widjaja, 2010:37).

Otonomi daerah harus dimaknai sebagai cara untuk mencapai kemakmuran masyarakat di tingkat lokal bukan sebagai hasil pekerjaan yang dicapai oleh pemerintah daerah. Otonomi merupakan cara untuk meletakkan kedaulatan di tangan rakyat dan menjadikan rakyat sebagai subjek pembangunan. Otonomi daerah adalah otonomi masyarakat lokal dan otonomi daerah bukan milik pemerintah daerah, terlebih lagi milik pemerintah pusat. Meskipun pada hakikat pelaksanaan otonomi tersebut dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bagian dari program pembangunan (Haris, 2005). Penyerahan kewenangan dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara filosofis dikarenakan pemerintah daerah dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi oleh rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah menanggung amanat untuk melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya.

Adanya kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang diterapkan melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan wewenang yang besar kepada daerah untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya akan membuka jalan bagi terjadinya proses pemberdayaan bagi masyarakat di daerah termasuk masyarakat desa nampaknya belum berjalan sesuai harapan dan mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Lahirnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan berita baik bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bermukim di desa. Tujuan Undang-undang tersebut antara lain memajukan perekonomian masyarakat di perdesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan kota dan desa, memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa.

Pada pasal 72 undang - undang tentang desa Nomor 6 tahun 2014 menegaskan

bahwa pendapatan desa diantaranya ialah Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten / kota dengan besaran paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota.

Dana Desa ini diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas manusia serta penanggulangan kemiskinan dan untuk pemberdayaan masyarakat terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan akses atas sumber daya ekonomi (Rahayu, 2017). sedangkan Alokasi Dana Desa diperuntukan sebagai dana penunjang Dana desa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pemberian dana desa dan Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan dari tingkat pemerintahan terkecil, dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Namun memang harus terus dibina terutama aparatur pelaksana di tingkat kampung mulai dari perencanaan yang baik dan independen (Kumalasari & Riharjo, 2016).

Hal ini cukup beralasan karena perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge), pengalaman (experience), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil keputusan (executor) (Sururi, 2016).

Menurut Friedmann (dalam Subarsono, 2013), perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah

publik. Pada prinsipnya, Friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Keberhasilan sebuah kebijakan atau program pemerintah sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan dan partisipasi masyarakat sebagaimana di Huntington dan J. Nelson (dalam Abidin, 2004) bahwa kebijakan yang dianggap tepat dan dapat menjawab tuntutan masyarakat akan mendapat dukungan. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap tidak tepat akan mendapat tantangan. Dengan demikian, konsekuensi dari kebijakan dapat diamati secara jelas dalam masyarakat.

Kabupaten Mamberamo Raya merupakan kabupaten yang terbentuk dari pemekaran dari Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen, berdasarkan UU No 19 Tahun 2007 yang disahkan pada tanggal 15 Maret 2007. terdiri dari 9 distrik dan 59 kampung Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua Pemerintah dan seluruh masyarakat menyambut baik adanya Program dana desa Sebagaimana program yang baru maka perlu dikomunikasikan kepada masyarakat umum.

Pada tahun 2015 Dana desa pertama kali dikururkan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Mamberamo Raya mendapat Dana Desa sebesar Rp.43.959.000.000 dan pada Tahun 2016 maningkat menjadi Rp. 56.966.756.000 dan akan terus meningkat setiap tahunnya menurut pemerintah pusat. pada tahun 2015 dana desa dikururkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan namun Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tidak menganggarkan Alokasi Dana Kampung yang seharusnya di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling sedikit 10 (per seratus) dari Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi (Dana Alokasi Khusus) DAK dan di Kalikan 100. Ini dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi sehingga tidak ada kesepahaman dalam mendukung program tersebut.

Pada Tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tanpa melakukan koordinasi dengan instansi

terkait, telah menetapkan besaran Alokasi dana Kampung melalui Peraturan Bupati Mamberamo Raya No 2 Tahun 2016 sebesar Rp. 11.800.000.000 yang bersumber dari Dana Otsus. Dana Otsus sendiri merupakan Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten dan merupakan dana program yang direalisasikan dalam bentuk kegiatan kepada masyarakat. Dengan beberapa persoalan yang teridentifikasi diatas tersebut kiranya dapat menjadi pengalaman dan acuan kerja pada tahun- tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi baik di tingkat kabupaten, kecamatan/distrik maupun kampung. Sesuai mekanisme Penganggaran Alokasi Dana Kampung, sebelum Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah atau Peraturan Bupati Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Kampung setiap kampung, Pemerintah bersama DPRD harus menetapkan Peraturan Daerah Tentang APBD terlebih dahulu sebagai acuan untuk penganggaran ADK. Perencanaan ADK di Kabupaten Mamberamo Raya diharapkan menjadi acuan kerja yang baik bagi kepala kampung beserta aparatnya sebagai pelaksana dan penyelenggara pembangunan di kampung agar lebih transparan dan akuntabel.

Secara teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, bertugas melaukan pembinaan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan dikampung, sehingga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan kampung menjadi penting, meningkat Alokasi dana kampung telah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah maka perlu ada kesepahaman antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bagian Hukum Sekertariat Daerah Serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kampung dalam pelaksanaan perencanaan alokasi dana kampung ditingkat Kabupaten.

Oleh sebab itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan

perencanaan Alokasi Dana kampung di Kabupaten Mamberamo Raya dengan judul penelitian: Perencanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Oleh Kabupaten Mamberamo Raya. (Kajian Pada BPMPK dan BPKAD).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian kualitatif dengan bertujuan untuk gambaran (deskripsi) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan

No	Informan	Jumlah
1	BPMPK	1
2	BPKAD	1
3	Tenaga Ahli P3MD	1
4	Kepala Kampung	1
5	Bagian Hukum Setda	1

ADK dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Kampung. Fokus penelitian ini meliputi Mekanisme perencanaan ADK oleh Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan kampung dan Faktor - faktor penghambat dan pendukung dalam perencanaan Alokasi Dana Kampung.

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua.

Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan yang erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara mendalam, Observasi dan Dokumentasi (Sugiyono, 2008). Informan yang menjadi narasumber wawancara adalah Kepala BPMPK (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kampung) dan Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten kabupaten Mamberamo Raya, Peneliti memanfaatkan pengetahuannya untuk memahami dan

menjelaskan suatu hal, kejadian, mengembangkan imajinasi dan daya nalar untuk dapat mengungkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, serta kerangka mental dari dalam yang dimiliki. Lalu, observasi digunakan untuk mengamati proses perencanaan ADK melalui dokumen-dokumen yang ada, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun Keputusan Bupati mengenai ADK, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perencanaan ADK. teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencatat atau mengcopy dokumen-dokumen, arsip-arsip maupun data lain yang terkait dengan masalah ADK. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan membuktikan keberadaan segala aktivitas yang telah dilakukan oleh BPMPK dan BPKAD Kabupaten Mamberamo Raya. Dokumentasi yang diperoleh antara lain beru Peraturan Bupati Mamberamo Raya, dan Keputusan Bupati Mamberamo Raya yang berkaitan dengan ADK. Analisis Data meliputi tahapan yang disebutkan oleh Miles & Huberman (1992) yakni Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Mamberamo Raya

Tahap-tahap Formulasi /kebijakan publik perlu dilakukan dengan tersistem atau terencana dengan baik dan tertata agar mudah dalam proses pelaksanaannya ada beberapa tahapan dalam Formulasi Kebijakan Publik menurut Dunn (2003), yaitu Penyusunan agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi atau Legitimasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Penyusunan Agenda (Agenda Setting)

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik (Nugroho, 2009). Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat

kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mamberamo Raya, informan mengatakan sebagai berikut :

"Kami telah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2016 yang belum berjalan dan telah kami temukan beberapa isu strategis yang perlu diagendakan dalam Perencanaan penganggaran Alokasi Dana Kampung Tahun berikutnya yakni tahun 2017"

Sejalan dengan yang disampaikan Kepala BPMPK , Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah menyampaikan keluhan yang sama:

"Sejak masa transisi pemerintahan (2015 - 2016) banyak pejabat tidak berada ditempat sehingga kami kesulitan dalam berkoordinasi mengenai penganggaran Alokasi Dana Kampung"

Disamping itu kepala Badan Pengelola Keuangan dan asset daerah mengatakan sebagai berikut:

" Pada tahun 2016 memang belum ada pejabat definitif dan kami sendiri belum memahami tentang Dana Desa dan prosedurnya sehingga kami melakukan diskusi internal pada kantor kami dan menemukan sedikit harapan yang dapat menjadi solusi"

Bersama dengan tuntutan masyarakat dan aparat kampung ketua Tenaga Ahli (TA) atau Pendamping Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Bapak Sugiyono menyampaikan sebagai berikut:

"Kami bertugas mendampingi program Dana desa dan menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam kepengurusan Program ini, beberapa yang telah kami

siapkan diantaranya Draft Peraturan Bupati tentang Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung, sehingga saya pikir masih ada alternatif yang bias dijadikan solusi."

Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Sejalan dengan pengertian diatas menurut kepala BPKD mengatakan sebagai berikut:

"Pada saat kami berdiskusi secara internal di kantor kami oleh staf saya dibidang anggaran menyampaikan ada transferan dana masuk dari rekening kas Daerah Pemerintah Provinsi Papua senilai Rp 11.800.000.000.- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sehingga kami menganggarkan dana tersebut kedalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mamberamo Raya

Disisi lain oleh Kepala BPMPK menyatakan bahwa:

" Saya mulai aktif kerja di BPMPK Kabupaten Mamberamo Raya pada Tahun 2017, sehingga perencanaan DPA SKPD tahun 2017 saya tidak ikut didalamnya sebab perencanaan DPA tersebut dilakukan tahun 2016, secara aturan saya melihat bawa ini memang merupakan kesalahan yang terjadi karena sifat dana ADK sama dengan Dana Desa yakni merupakan Dana Transfer hanya beda pada sumbernya. Namun hingga

pada saat pembahasan anggaran perubahan Tahun 2017 kami telah mengajukan agar di rubah sumber dana tersebut menjadi dana kegiatan dan ADK dapat di anggarkan melalui mekanisme transfer dan bersumber dari DAU kabupaten setelah dikurangi DAK dan dikali sepuluh persen. Namun sekali lagi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak di jawab dan susah untuk dikoordinasikan. Dalam proses transfer Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Hingga selanjutnya di transfer ke Rekening Kampung (RK) ada beberapa mekanisme dan sayarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50//PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan Dana Desa”

Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption)

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Seperti yang disampaikan kepala BPMPK sebagai berikut :

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli P3MD untuk menyiapkan draf Peraturaran Bupati dan kami telah membahasnya bersama dengan Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah untuk melihat dari sisi hukum kesesuaian draf tersebut dan di sahkan menjadi Peraturan Bupati Tentang Alokasi Dana Kampung tersebut, Kami terpaksa membuat Peraturan Bupati ini dan disetujui Bupati karena Dana tersebut senilai Rp 11.800.000.000,- telah ditetapkan dalam DPA BPMPK dan jika ingin dirubah harus menunggu sidang anggaran perubahan sekitar tengah tahun anggaran berjalan sedangkan Kementerian Keuangan melalui KPPN Jayapura telah memberikan batas waktu penyampaian syarat Dana Desa yakni tahap satu tahun berjalan paling lambat bulan februari minggu ke dua sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/50.7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

dimana salah satunya adalah Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Dana Kampung.

Membenarkan hal yang disampaikan oleh Kepala BPMPK, Kepala Bagian Hukum mengatakan sebagai berikut:

“Beliau memang kooperatif dan terbuka dalam bekerja, kami telah membahas draft Peraturan Bupati untuk disahkan terkait Alokasi Dana Kampung tersebut, secara hukum memang dari penganggarnya sudah salah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan mengambil sumber dana Alokasi Dana Kampung dari dana Otsus, padahal kita ketahui bersama Dana Otsus merupakan Dana program yang di jalankan dalam bentuk kegiatan sedangkan Alokasi Dana Kampung menurut undang - undang Desa, sumbernya adalah dari DAU kabupaten dan dalam peraturannya dana transfer tidak boleh di masukan kedalam DPA SKPD namun karena kesulitan dalam berkoordinasi dengan TAPD dan waktu yang mendesak akhirnya kami membuat Peraturan Bupati untuk mengikat Dana tersebut menjadi ADK namun sebelumnya kami berkoordinasi dengan pihak BPK dan kami diberi saran yang sama yakni buatlah dalam suatu surat keputusan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) karena Bupati adalah Kepala Daerah Kepaa Pemerintahan dan juga penguasa anggaran.

Implementasi Kebijakan (Policy Implementation)

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam

implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Dalam Pelaksanaannya Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 memang berjalan dengan baik namun pada akhirnya menemui persoalan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena kesalahan prosedural dalam penganggaran Alokasi Dana Kampung Tahun 2017. Seperti yang disampaikan Kepala BPMK sebagai berikut ini:

“Pada saat penyampaian Peraturan Bupati ini kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai syarat Dana Desa, memang oleh KPPN menyatakan ini sebuah kekeliruan namun ada baiknya jika dikoordinasikan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan, Disini yang menjadi perhatian adalah jumlah dana yang sama setiap kampung yakni Rp. 200.000.000,- / kampung”

Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Evaluasi terhadap suatu kegiatan memang menjadi penting guna melihat kembali kelebihan dan kekurangan dari kegiatan tersebut seperti yang di sampaikan Kepala BPMK sebagai berikut ini:

“Evaluasi selalu dilakukan oleh kantor kami dan Setelah berjalan setahun kami telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Kampung dan

telah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar kesalahan – kesalahan yang bersifat mendasar seperti ini jangan sampai terulang di tahun – tahun mendatang, dan saya beryukur karena dalam setahun ini kami mampu memperbaiki komunikasi dan membenahi sistem kerja kami sehingga kami dapat meminimalisir kesalahan – kesalahan mendasar yang terjadi, dan pada tahun 2017 kami sudah merancang penganggaran ADK sesuai dengan tututan Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sehingga hasilnya berjalan pada tahun 2018 dan telah sesuai dengan perintah dari Undang – Undang Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang melahirkan program dana desa dan Alokasi Dana Desa, Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. (Listyangsih,2014:90).

Perencanaan terkadang tidak sesuai dengan harapan selalu saja ada factor-faktor yang menghambat dan juga mendukung dalam perjalanan prosesnya seperti komunikasi, koordinasi, transparansi dan juga aturan – aturan yang mengikatnya. Dalam proses perencanaan ADK di Kabupaten Mamberamo Raya selain ditemui faktor penghambat seperti komunikasi dan koordinasi ada juga faktor penghambat yang mendasar seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 50.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dalam Peraturan ini telah ditetapkan syarat penyampaian Dana Desa yang salah satunya adalah

Peraturan Kepala Daerah Tentang Alokasi Dana Kampung.

Peraturan tersebut juga mengisyaratkan batas waktu penyampaian syarat Dana Desa yaitu paling lambat minggu ke dua tahun berjalan sehingga dalam jika ada pergantian atau rotasi jabatan pada lingkup pemerintah Daerah Kabupaten. ini menjadi masalah yang serius mengingat perlu waktu penyesuaian pejabat baru dengan tugas baru juga memakan waktu sehingga ini mengganggu stabilitas pemerintahan karena koordinasi dan komunikasi akan terganggu seperti yang telah dituangkan dalam matriks perencanaan ADK Kabupaten Mamberamo Raya. Berikut matriks perencanaan ADK di Kab. Mamberamo Raya :

Tabel 4.3
Perencanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) 2016 - 2017

No.	Proses	Pembahasan		
		BPMPK	Bagian Hukum	BPKAD
1	Perumusan Masalah	Aktif	Aktif	Aktif
2	Agenda Kebijakan	Aktif	Aktif	Pasif
3	Memilih alternatif untuk pemecahan Masalah	Aktif	Aktif	Pasif
4	Penetapan Kebijakan	Aktif	Aktif	Pasif
5	Evaluasi/ Penilaian Kebijakan	Aktif	Aktif	Pasif

Tabel 2. Matriks Perencanaan ADK Kabupaten Mamberamo Raya

Pelaksanaan Perencanaan alokasi Dana Kampung sangat dipengaruhi oleh keterlibatan elemen Pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Jadi Proses perumusan atau Perencanaan ADK itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan

dampak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan regulasi - regulasi yang sudah ada sebelumnya.

Faktor pendukung dan Penghambat

Adapun faktor-faktor pendukung dalam perencanaan ADK di Kabupaten Mamberamo adalah Kemampuan dari kepala BPMPK untuk berkoordinasi terus menerus dengan berbagai pihak seperti Tenaga Ahli P3MD dan Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah dalam mencari solusi. Keterbukaan dan pemahaman dari Kepala Bagian Hukum tentang situasi dan kondisi pada saat itu dalam menetapkan Peraturan Bupati tersebut.

Kemudian faktor penghambatnya adalah Pergantian Pejabat oleh pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati yang tidak mempertimbangkan dampak pada stabilitas pemerintahan. Pejabat yang baru tidak mampu beradaptasi dengan tugas dan fungsinya dengan cepat. Jaringan telekomunikasi yang susah. Pejabat yang baru (Kepala BPKAD) tidak kooperatif dan susah berkoordinasi. Peraturan pemerintah pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang pada saat itu belum mempertimbangkan tingkat kesulitan di daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Perencanaan ADK oleh pemerintah telah berjalan namun belum optimal sesuai dengan tahapan-tahapan dan mekanisme perencanaan dengan baik, dikarenakan beberapa faktor yang mendasar seperti: sumber daya aparatur, komunikasi dan koordinasi antar sektor.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah Agar kedepannya pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Kampung harus lebih agar sesuai dengan tahapan dan mekanisme kooperatif, koodinatif dan sinergi dalam perencanaan yang baik. melaksanakan perencanaan distribusi ADK,

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haris, S. (Ed.). (2005). *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Listyangish. (2014). *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. BPPG Universitas Gajah Mada.
- Miles, M.B & Huberman A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press..
- Musa'ad, M. A. (2016). Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perspektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan. *Kajian*, 16(2), 357-385.
- Nugroho, R. D. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.
- Subarsono, A. G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. pustaka pelajar, Yokyakarta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururi, A. (2016). Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 4(3).
- Syafalevi. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES: Jakarta
- Tjiptoherijanto, P. (1999). *Keseimbangan penduduk, manajemen sumber daya manusia, dan pembangunan daerah*. Pustaka Sinar Harapan.
- Widjaja, H. A. W. (2010). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada